BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

Jl. A. Yani KM. 01 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kode Pos 71615
Website : http://balangan.bawaslu.go.id/ Email : bawaslubalangan@gmail.com
B A L A N G A N

Nomor : 025/PM.00.02/K.KS-01/4/2023 Paringin, 28 April 2023
Sifat : Biasa
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

1. Pengurus **Partai Kebangkitan Bangsa** Kabupaten Balangan;
2. Pengurus **Partai Gerakan Indonesia Raya** Kabupaten Balangan;
3. Pengurus **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** Kabupaten Balangan;
4. Pengurus **Golongan Karya** Kabupaten Balangan;
5. Pengurus **Nasional Demokrat** Kabupaten Balangan;
6. Pengurus **Partai Buruh** Kabupaten Balangan;
7. Pengurus **Partai Gelombang Rakyat Indonesia** Kabupaten Balangan;
8. Pengurus **Partai Keadilan Sejahtera** Kabupaten Balangan;
9. Pengurus **Partai Kebangkitan Nusantara** Kabupaten Balangan;
10. Pengurus **Partai Hati Nurani Rakyat** Kabupaten Balangan;
11. Pengurus **Partai Garda Perubahan Indonesia** Kabupaten Balangan;
12. Pengurus **Partai Amanat Nasional** Kabupaten Balangan;
13. Pengurus **Partai Bulan Bintang** Kabupaten Balangan;
14. Pengurus **Partai Demokrat** Kabupaten Balangan;
15. Pengurus **Partai Solidaritas Indonesia** Kabupaten Balangan;
16. Pengurus **Partai Persatuan Indonesia** Kabupaten Balangan;
17. Pengurus **Partai Persatuan Pembangunan** Kabupaten Balangan; dan
24. Pengurus **Partai Ummat** Kabupaten Balangan;

di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftan Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonaan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

B. Isi Himbauan

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa pada tanggal 01 Mei s/d 14 Mei 2023 Partai Politik Peserta Pemilu dijadwalkan mengajukan bakal calon pada Pemilu.

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Balangan menyampaikan imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

A. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon
   1. disusun dalam daftar Bakal Calon;
   2. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;
   3. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan
   4. setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.
   5. Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, maka:
      a. apabila dua tempat desimal dibelakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
      b. apabila dua tempat desimal dibelakang koma bernilai 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.
   6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c dan huruf d, pengajuan Bakal Calon pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.

B. Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon
   1. KTP-el;
   2. Surat pernyataan Bakal Calon yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon;
   3. Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon dalam hal tidak pernah dipidana penjara;
   4. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
   5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah, serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
   6. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
   7. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

8. Pas foto pada dokumen daftar bakal calon.

C. Penutup

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
Ketua,



ROSMELYANOOR, S.Pi